



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya perubahan harga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri yang berlaku efektif mulai tanggal 19 Januari 2015, maka berpengaruh langsung terhadap biaya operasional angkutan penumpang umum, sehingga Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.



5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika yang selanjutnya disingkat DINHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kepala DINHUBKOMINFO adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
7. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan Kota yang selanjutnya disebut Angkot adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terkait dalam trayek.
9. Angkutan Perdesaan yang selanjutnya disebut Angkudes adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
10. Trayek adalah jalur kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil angkutan kota dan angkutan perdesaan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan/jalur tetap dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.

## BAB II BESARNYA TARIF

### Pasal 2

Besarnya Tarif Angkot yang melayani jalur trayek dalam wilayah Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan kendaraan angkutan kota yang berkapasitas sampai dengan 11 (sebelas) tempat duduk, dikenakan tarif sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per penumpang dan untuk pelajar/mahasiswa dikenakan tarif sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per penumpang untuk sekali jalan

### Pasal 3

Besarnya Tarif Angkudes yang melayani jalur trayek dalam wilayah Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan kendaraan Angkudes yang berkapasitas sampai dengan 16 (enambelas) tempat duduk, dikenakan tarif sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per penumpang dan untuk pelajar/mahasiswa dikenakan tarif sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per penumpang untuk sekali jalan

### Pasal 4

Tarif Angkudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang melebihi jarak tempuh 12 km ditambah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dan untuk pelajar/mahasiswa ditambah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per penumpang per kilometer.

### Pasal 5

Tarif Angkot dan Angkudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sudah termasuk Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja).



**BAB III  
BERLAKUNYA TARIF**

**Pasal 6**

Kenaikan Tarif Angkot dan Angkudes mulai berlaku sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**Pasal 7**

Pelaksanaan dan pengawasan berlakunya ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 diserahkan kepada Kepala DINHUBKOMINFO.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

Apabila dikemudian hari terjadi perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berakibat berubahnya tarif di luar ketentuan Pasal 2, dan Pasal 3 dan atau hal-hal lain yang terkait langsung dengan situasi dan kondisi Daerah, maka besarnya Tarif Angkot dan Angkudes akan ditinjau kembali.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA.

  
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

  
IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 14